



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2023/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ROKIP Bin SATIMIN;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/6 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tattat Desa Patarongan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Rokip Bin Satimin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang oleh R. Agus Suyono, S.H. DKK. yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprapto Nomor 74 Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 13 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 110/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia

Terdakwa **ROKIP Bin SATIMIN (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**” melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 1, 3 dan ke-4 KUHPidana;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap ia

Terdakwa **ROKIP Bin SATIMIN (alm)** atas kesalahannya itu, dengan Pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama ia Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar ia Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang-barang bukti berupa :

- ✓ Uang sebesar Rp. 39.000,- (Tiga puluh Sembilan ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

- ✓ Tali Pengikat sapi terbuat dari kain yang dilinting dengan panjang + 110 cm terdapat bekas dipotong disalah satu ujungnya;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi MOH. JAELANI;

4. Menetapkan agar ia Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa dan menyatakan mengajukan pembelaan secara lisan memohon supaya mendapat keringanan hukuman karena Terdakwa tulang punggung keluarga selain itu Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa Terdakwa **ROKIP Bin SATIMIN (Alm)** bersama-sama dengan **ADDUL (DPO)** pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 01.00 WIB bertempat di Dusun Prenggasan Desa Penyerangan Kecamatan Pengarengan Kabupaten Sampang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 ekor sapi betina jenis madrasin yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain yaitu saksi MOH. JEILANI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih atau dengan bersekutu yang Terdakwa lakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya ketika Terdakwa berada dirumahnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, sekitar pukul 24.00 Wib lalu Terdakwa diajak oleh ADDUL (DPO) untuk mengambil sapi dan Terdakwa menyetujuinya lalu Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Desa Panyerangan Kec. Pangarengan Kab. Sampang dengan berjalan kaki dan bertemu dengan ADDUL, sesampainya di rumah saksi MISRUDIN lalu Terdakwa masuk kedalam kandang sapi dan memotong tali pengikat sapi kemudian sapi tersebut diberikan kepada ADDUL yang juga masuk kedalam kandang lalu ADDUL membawanya dengan cara dituntun hingga sampai ke Desa Petarongan Kec. Torjun Kab. Sampang. Setelah berhasil membawa sapi tersebut, ADDUL membawa sapi tersebut ke rumah saksi BAHARUDDIN HANIP untuk dititipkan dan pada Minggu dini hari sapi tersebut diambil dan dijual oleh Terdakwa;
- Bawa setelah Terdakwa ROKIP Bin SATIMIN berhasil menjual sapi curian tersebut di Pasar Blega seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan ADDUL mendapat bagian sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sedangkan saksi BAHARUDDIN HANIP mendapat bagian sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama ADDUL (DPO) tersebut, saksi MOH JEILANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-1, 3 dan ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Moh Jeilani, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di kandang sapi milik Misrudin yang beralamat di Dusun Pranggesen Desa Panyerangan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang Saksi telah kehilangan sapi jenis Madrasin (Madura Limosin) dengan ciri berwarna hitam kemerah berjenis kelamin perempuan dalam keadaan hamil 9 bulan hampir melahirkan yang Saksi titipkan kepada Misrudin;

- Bawa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 06.00 WIB Saksi mendapat kabar dari Misrudin yang merawat sapi milik Saksi mengabari kepada Saksi apabila sapi Saksi telah hilang tadi subuh. Mendengar hal tersebut Saksi langsung mendatangi lokasi untuk memastikan apakah sapi Saksi benar hilang dan tidak ada dikandang lalu setelah Saksi cek disekitar lokasi di persawahan terdapat jejak kaki manusia serta sapi yang mengarah ke arah utara, kemudian jejaknya terhenti di sebuah jalan Desa Patarongan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang;

- Bawa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sapi jenis Madrasin milik Saksi karena yang mengetahui peristiwa tersebut adalah Misrudin yaitu orang yang dipercaya untuk merawat sapi milik Saksi yang mana sebelumnya sapi tersebut ada didalam kandang yang bersebelahan dengan rumah Misrudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa menurut Saksi orang yang mengambil sapi milik Saksi mengambil sapi tersebut dengan cara memotong kain yang digunakan untuk sapi milik Saksi dan selebihnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bawa sapi jenis Madrasin (Madura Limosin) dengan ciri berwarna hitam kemerahan berjenis kelamin perempuan dalam keadaan hamil 9 bulan hampir melahirkan tersebut Saksi beli seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta Rupiah) dan selain sapi tersebut tidak ada barang lain milik Saksi yang hilang;
- Bawa orang tersebut mengambil sapi jenis Madrasin milik Saksi tanpa ijin terhadap Saksi;
- Bawa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta Rupiah);
Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Baharuddin Hanip, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di kandang sapi milik Misrudin yang beralamat di Dusun Pranggesen Desa Panyerangan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan sapi jenis Madrasin (Madura Limosin) dengan ciri berwarna hitam kemerahan berjenis kelamin perempuan dalam keadaan hamil 9 bulan hampir melahirkan yang Saksi I titipkan kepada Misrudin;
- Bawa Saksi menerima titipan (menyembunyikan) 1 (satu) ekor sapi dari Addul dan Terdakwa berawal dari sehari sebelumnya (hari Rabu) Addul datang kerumah Saksi dan memberitahukan apabila akan menitipkan barang, namun saat itu Addul tidak menyebutkan barang tersebut apa. Selanjutnya pada hari Kamis sekitar pukul 02.00 WIB Addul serta Terdakwa datang kerumah Saksi dan membawa seekor sapi untuk menitipkan sapi tersebut selama semalam saja. Setelah itu sapi tersebut ditaruh disamping rumah Saksi lalu setelah 3 (tiga) hari berada dirumah Saksi sapi tersebut diambil kembali oleh Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WIB dengan alasan sapi tersebut mau ditebus oleh orang yang punya sapi;
- Bawa saat Addul serta Terdakwa menitipkan sapi kepada Saksi, Addul mengatakan sapi tersebut milik saudaranya lalu setelah itu Addul bercerita lagi apabila sapi tersebut milik orang yang pernah mempunyai

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah dengan Addul, kemudian setelahnya Addul menceritakan apabila sapi tersebut hasil mencuri;

- Bahwa setelah Addul membawa kembali sapi tersebut beberapa hari kemudian Saksi di telfon untuk datang kerumah Terdakwa lalu Terdakwa memberikan Saksi uang sebesar Rp900.000,00 (sembila ratus ribu Rupiah) dimana uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) untuk membayar hutang Saksi kepada Terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) diberikan kepada Saksi karena menitipkan sapi sebelumnya yang mana uang tersebut sudah digunakan Saksi untuk kebutuhan sehari-hari Saksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima titipan barang atau hewan dari orang lain selain sapi dari orang yang bernama Addul dan Terdakwa;

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan Terdakwa atau *a de charge*. Selanjutnya Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di kandang sapi milik Misrudin yang beralamat di Dusun Pranggesen Desa Panyerangan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan sapi jenis Madrasin (Madura Limosin) dengan ciri berwarna hitam kemerahan berjenis kelamin perempuan dalam keadaan hamil 9 bulan hampir melahirkan;
- Bahwa Terdakwa mengambil sapi tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama Addul. Awalnya Addul mengajak Terdakwa untuk ikut mencuri sapi di Desa Panyerangan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang lalu pada hari yang sudah ditentukan kami berangkat bersama sekitar pukul 24.00 WIB dari rumah Terdakwa di Desa Petarongan dengan berjalan kaki menuju Desa Panyerangan. Sesampainya disebuah kandang sapi Terdakwa bersama Addul masuk kedalam kandang sapi yang memang tidak terkunci lalu Terdakwa memotong tali yang mengikat sapi menggunakan pisau yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bawa sebelumnya. Setelah terpotong sapi tersebut Terdakwa berikan kepada Addul lalu Addul membawa sapi keluar kandang dan membawanya dengan cara dituntun hingga ke Desa Petarongan yang mana sapi hasil curian tersebut ditaruh dirumah Saksi II;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa Addul menaruh sapi dirumah Saksi II karena saat itu yang mempunyai rencana tersebut adalah Addul. Sapi yang kami ambil berada dirumah Saksi II selama 3 (tiga) hari yaitu Terdakwa menaruh pada hari Kamis dini hari dan mengambil kembali pada hari Minggu dini hari juga. Saat itu yang mengambil kembali sapi tersebut dirumah Saksi II adalah Terdakwa sendiri lalu sapi tersebut Terdakwa taruh di hutan Daerah Petarongan selama 1 (satu) hari, kemudian pada hari Senin sapi tersebut Terdakwa jual ke Pasar Blega seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa sapi tersebut ke Pasar Blega adalah untuk Terdakwa jual dan dari hasil penjualan sapi tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) sisanya Terdakwa bagi kepada Addul sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu Rupiah) dan Saksi II mendapatkan bagian sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu Rupiah) yang mana uang milik Saksi II sudah digunakan untuk keperluan sehari-hari dan hanya tersisa Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu Rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa adalah masuk kedalam kandang lalu memotong tali pada sapi, kemudian setelah terpotong talinya Terdakwa berikan sapi tersebut kepada Addul untuk membawanya keluar kandang;
- Bahwa Terdakwa mengambil sapi milik Saksi I tersebut tidak ijin terhadap Saksi I;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu Rupiah) dengan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tali Pengikat sapi terbuat dari kain yang dilinting dengan panjang + 110 cm terdapat bekas dipotong disalah satu ujungnya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di kandang sapi milik Misrudin yang beralamat di Dusun Pranggesen Desa Panyerangan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan sapi jenis Madrasin (Madura Limosin) dengan ciri berwarna hitam kemerahan berjenis kelamin perempuan dalam keadaan hamil 9 bulan hampir melahirkan;
- Bawa benar Terdakwa mengambil sapi tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama Addul. Awalnya Addul mengajak Terdakwa untuk ikut mencuri sapi di Desa Panyerangan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang lalu pada hari yang sudah ditentukan kami berangkat bersama sekitar pukul 24.00 WIB dari rumah Terdakwa di Desa Petarongan dengan berjalan kaki menuju Desa Panyerangan. Sesampainya disebuah kandang sapi Terdakwa bersama Addul masuk kedalam kandang sapi yang memang tidak terkunci lalu Terdakwa memotong tali yang mengikat sapi menggunakan pisau yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya. Setelah terpotong sapi tersebut Terdakwa berikan kepada Addul lalu Addul membawa sapi keluar kandang dan membawanya dengan cara dituntun hingga ke Desa Petarongan yang mana sapi hasil curian tersebut ditaruh dirumah Saksi II;
- Bawa benar Terdakwa tidak mengetahui mengapa Addul menaruh sapi dirumah Saksi II karena saat itu yang mempunyai rencana tersebut adalah Addul. Sapi yang kami ambil berada dirumah Saksi II selama 3 (tiga) hari yaitu Terdakwa menaruh pada hari Kamis dini hari dan mengambil kembali pada hari Minggu dini hari juga. Saat itu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kembali sapi tersebut dirumah Saksi II adalah Terdakwa sendiri lalu sapi tersebut Terdakwa taruh di hutan Daerah Petarongan selama 1 (satu) hari, kemudian pada hari Senin sapi tersebut Terdakwa jual ke Pasar Blega seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah);

- Bawa benar maksud dan tujuan Terdakwa membawa sapi tersebut ke Pasar Blega adalah untuk Terdakwa jual dan dari hasil penjualan sapi tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) sisanya Terdakwa bagi kepada Addul sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu Rupiah) dan Saksi II mendapatkan bagian sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu Rupiah) yang mana uang milik Saksi II sudah digunakan untuk keperluan sehari-hari dan hanya tersisa Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu Rupiah);
- Bawa benar peran Terdakwa adalah masuk kedalam kandang lalu memotong tali pada sapi, kemudian setelah terpotong talinya Terdakwa berikan sapi tersebut kepada Addul untuk membawanya keluar kandang;
- Bawa benar Terdakwa mengambil sapi milik Saksi I tersebut tidak ijin terhadap Saksi I;
- Bawa benar akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3 dan Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan Hukum;**
3. **Unsur Pencurian Ternak;**
4. **Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kemaunya orang yang berhak, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap manusia yang menjadi subyek hukum yang merupakan penyandang hak dan kewajiban. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa **ROKIP Bin SATIMIN (ALM)** yang diajukan di depan persidangan dihubungkan dengan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah ditanyakan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. bahwa terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pemberar yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan;

Menimbang, bahwa pengertian "barang" atau biasa yang disebut "benda" sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (rond goed) dan benda-benda berwujud (stoffelijk goed). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja;

Menimbang, bahwa sebagian seluruhnya kepunyaan orang lain (*Dat gehel of geseeltelijk aan een ander toebe hoort*), artinya barang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan milik pelaku tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagian. bahwa Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (*kesengajaan sebagai maksud/opzetals oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. dari gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di kandang sapi milik Misrudin yang beralamat di Dusun Pranggesen Desa Panyerangan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan sapi jenis Madrasin (Madura Limosin) dengan ciri berwarna hitam kemerahan berjenis kelamin perempuan dalam keadaan hamil 9 bulan hampir melahirkan;

Bawa benar Terdakwa mengambil sapi tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama Addul. Awalnya Addul mengajak Terdakwa untuk ikut mencuri sapi di Desa Panyerangan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang lalu pada hari yang sudah ditentukan kami berangkat bersama sekitar pukul 24.00 WIB dari rumah Terdakwa di Desa Petarongan dengan berjalan kaki menuju Desa Panyerangan. Sesampainya disebuah kandang sapi Terdakwa bersama Addul masuk kedalam kandang sapi yang memang tidak terkunci lalu Terdakwa memotong tali yang mengikat sapi menggunakan pisau yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya. Setelah terpotong sapi tersebut Terdakwa berikan kepada Addul lalu Addul membawa sapi keluar kandang dan membawanya dengan cara dituntun hingga ke Desa Petarongan yang mana sapi hasil curian tersebut ditaruh dirumah Saksi II;

Bawa benar Terdakwa tidak mengetahui mengapa Addul menaruh sapi dirumah Saksi II karena saat itu yang mempunyai rencana tersebut adalah Addul. Sapi yang kami ambil berada dirumah Saksi II selama 3 (tiga) hari yaitu Terdakwa menaruh pada hari Kamis dini hari dan mengambil

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali pada hari Minggu dini hari juga. Saat itu yang mengambil kembali sapi tersebut dirumah Saksi II adalah Terdakwa sendiri lalu sapi tersebut Terdakwa taruh di hutan Daerah Petarongan selama 1 (satu) hari, kemudian pada hari Senin sapi tersebut Terdakwa jual ke Pasar Blega seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah);

Bawa benar maksud dan tujuan Terdakwa membawa sapi tersebut ke Pasar Blega adalah untuk Terdakwa jual dan dari hasil penjualan sapi tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) sisanya Terdakwa bagi kepada Addul sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu Rupiah) dan Saksi II mendapatkan bagian sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu Rupiah) yang mana uang milik Saksi II sudah digunakan untuk keperluan sehari-hari dan hanya tersisa Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu Rupiah);

Bawa benar peran Terdakwa adalah masuk kedalam kandang lalu memotong tali pada sapi, kemudian setelah terpotong talinya Terdakwa berikan sapi tersebut kepada Addul untuk membawanya keluar kandang. Terdakwa mengambil sapi milik Saksi I tersebut tidak ijin terhadap Saksi I dan akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta Rupiah);

Menimbang, dengan demikian unsur “Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum “telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Pencurian Ternak ;

Menimbang, bahwa pengertian “Pencurian” adalah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum sedangkan “Ternak” adalah semua macam binatang yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing, dll), binatang yang berkuku satu (kuda, keledai);

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di kandang sapi milik Misrudin yang beralamat di Dusun Pranggesen Desa Panyerangan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan sapi jenis Madrasin (Madura Limosin) dengan ciri berwarna hitam kemerahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjenis kelamin perempuan dalam keadaan hamil 9 bulan hampir melahirkan;

Bawa benar Terdakwa mengambil sapi tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama Addul. Awalnya Addul mengajak Terdakwa untuk ikut mencuri sapi di Desa Panyerangan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang lalu pada hari yang sudah ditentukan kami berangkat bersama sekitar pukul 24.00 WIB dari rumah Terdakwa di Desa Petarongan dengan berjalan kaki menuju Desa Panyerangan. Sesampainya disebuah kandang sapi Terdakwa bersama Addul masuk kedalam kandang sapi yang memang tidak terkunci lalu Terdakwa memotong tali yang mengikat sapi menggunakan pisau yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya. Setelah terpotong sapi tersebut Terdakwa berikan kepada Addul lalu Addul membawa sapi keluar kandang dan membawanya dengan cara dituntun hingga ke Desa Petarongan yang mana sapi hasil curian tersebut ditaruh dirumah Saksi II;

Bawa benar Terdakwa tidak mengetahui mengapa Addul menaruh sapi dirumah Saksi II karena saat itu yang mempunyai rencana tersebut adalah Addul. Sapi yang kami ambil berada dirumah Saksi II selama 3 (tiga) hari yaitu Terdakwa menaruh pada hari Kamis dini hari dan mengambil kembali pada hari Minggu dini hari juga. Saat itu yang mengambil kembali sapi tersebut dirumah Saksi II adalah Terdakwa sendiri lalu sapi tersebut Terdakwa taruh di hutan Daerah Petarongan selama 1 (satu) hari, kemudian pada hari Senin sapi tersebut Terdakwa jual ke Pasar Blega seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah);

Bawa benar maksud dan tujuan Terdakwa membawa sapi tersebut ke Pasar Blega adalah untuk Terdakwa jual dan dari hasil penjualan sapi tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) sisanya Terdakwa bagi kepada Addul sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu Rupiah) dan Saksi II mendapatkan bagian sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu Rupiah) yang mana uang milik Saksi II sudah digunakan untuk keperluan sehari-hari dan hanya tersisa Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu Rupiah);

Bawa benar peran Terdakwa adalah masuk kedalam kandang lalu memotong tali pada sapi, kemudian setelah terpotong talinya Terdakwa berikan sapi tersebut kepada Addul untuk membawanya keluar kandang. Terdakwa mengambil sapi milik Saksi I tersebut tidak ijin terhadap Saksi I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta Rupiah);

Menimbang, dengan demikian unsur "Pencurian Ternak "telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberi opsi pada Penuntut Umum untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur Pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur Pasal ini. Dalam hal ini yang dimaksud "diwaktu malam" dalam Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, supaya masuk sini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat (pleger) atau turut melakukan (medepleger) seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP. Perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tersebut, adalah karena terdorong suatu niat / kesadaran untuk bekerja sama, dan kerja sama tersebut haruslah dilihat secara fisik serta dalam perannya masing-masing telah melakukan semua unsur tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di kandang sapi milik Misrudin yang beralamat di Dusun Pranggesen Desa Panyerangan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan sapi jenis Madrasin (Madura Limosin) dengan ciri berwarna hitam kemerahan berjenis kelamin perempuan dalam keadaan hamil 9 bulan hampir melahirkan;

Bawa benar Terdakwa mengambil sapi tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama Addul. Awalnya Addul mengajak Terdakwa untuk ikut mencuri sapi di Desa Panyerangan Kecamatan Pangarengan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampang lalu pada hari yang sudah ditentukan kami berangkat bersama sekitar pukul 24.00 WIB dari rumah Terdakwa di Desa Petarongan dengan berjalan kaki menuju Desa Panyerangan. Sesampainya disebuah kandang sapi Terdakwa bersama Addul masuk kedalam kandang sapi yang memang tidak terkunci lalu Terdakwa memotong tali yang mengikat sapi menggunakan pisau yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya. Setelah terpotong sapi tersebut Terdakwa berikan kepada Addul lalu Addul membawa sapi keluar kandang dan membawanya dengan cara dituntun hingga ke Desa Petarongan yang mana sapi hasil curian tersebut ditaruh dirumah Saksi II;

Bawa benar Terdakwa tidak mengetahui mengapa Addul menaruh sapi dirumah Saksi II karena saat itu yang mempunyai rencana tersebut adalah Addul. Sapi yang kami ambil berada dirumah Saksi II selama 3 (tiga) hari yaitu Terdakwa menaruh pada hari Kamis dini hari dan mengambil kembali pada hari Minggu dini hari juga. Saat itu yang mengambil kembali sapi tersebut dirumah Saksi II adalah Terdakwa sendiri lalu sapi tersebut Terdakwa taruh di hutan Daerah Petarongan selama 1 (satu) hari, kemudian pada hari Senin sapi tersebut Terdakwa jual ke Pasar Blega seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah);

Bawa benar maksud dan tujuan Terdakwa membawa sapi tersebut ke Pasar Blega adalah untuk Terdakwa jual dan dari hasil penjualan sapi tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) sisanya Terdakwa bagi kepada Addul sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu Rupiah) dan Saksi II mendapatkan bagian sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu Rupiah) yang mana uang milik Saksi II sudah digunakan untuk keperluan sehari-hari dan hanya tersisa Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu Rupiah);

Bawa benar peran Terdakwa adalah masuk kedalam kandang lalu memotong tali pada sapi, kemudian setelah terpotong talinya Terdakwa berikan sapi tersebut kepada Addul untuk membawanya keluar kandang. Terdakwa mengambil sapi milik Saksi I tersebut tidak ijin terhadap Saksi I dan akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta Rupiah);

Menimbang, Dengan demikian unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemauannya orang yang berhak, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan ha-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemberar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa (pleidoi) yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, namun demikian berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga dalil Terdakwa tersebut tidak beralaskan hukum;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus memperhatikan legal justice-nya yakni ketentuan perundang-undangan yang berlaku, moral justice yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta social justice yaitu dampak sosial yang ditimbulkan baik bagi korban maupun Terdakwa sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa penghukuman/pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (*Corektif*), Pendidikan (*Educatif*), Pencegahan (*preventif*) dan Pemberantasan (*Represif*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu Rupiah) dengan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Tali Pengikat sapi terbuat dari kain yang dilinting dengan panjang + 110 cm terdapat bekas dipotong disalah satu ujungnya, yang mana barang bukti tersebut adalah milik Saksi Moh. Jaelani, maka dikembalikan kepada Saksi Moh. Jaelani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3 dan Ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ROKIP Bin SATIMIN (ALM)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa **ROKIP Bin SATIMIN (ALM)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dilalui Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu Rupiah) dengan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Tali Pengikat sapi terbuat dari kain yang dilinting dengan panjang + 110 cm terdapat bekas dipotong disalah satu ujungnya; Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Moh. Jaelani
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Kamis, tanggal **27 Juli 2023** oleh kami **Sylvia Nanda Putri, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Eman, S.H.** dan **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Abdurrahman, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Agus Eman, S.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Ivan Budi Santoso, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum.
Panitera Pengganti

Abdurrahman, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19